



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI GORONTALO
30 Januari- 01 Februari 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan

Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum

tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft

RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dan partisipasi dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Gorontalo serentak pada tanggal 30 Januari-01 Februari 2023. Penyelenggaraan sosialisasi Prolegnas di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Provinsi Gorontalo. Tim kunjungan dipimpin oleh Bapak Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si. dan diterima oleh Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak. Dr. Ir. Hamka Hendra Noer. M.Si.

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Pj. Gubernur Gorontalo beserta jajaran Forkopimda;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
3. Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
5. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Rektor IAIN Sultan Ammai Gorontalo;
7. Rektor Universitas Nahdhatul Ulama;
8. Ketua STIMIK Ichsan Gorontalo;
9. Ketua STIA Bina Taruna Gorontalo;
10. Direktur Poltekkes Gorontalo;
11. Direktur Politeknis Gorontalo;
12. Pimpinan dan para pegiat lembaga swadaya masyarakat;

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	NAMA	FRAKSI	KET
1.	472	Dr.H. Ach. Baidowi, S.Sos	F-PPP	Ketua/Wakil
2.	128	Dr. Supratman Andi Agtas, SH.,	F- Gerindra	Ketua Baleg
3.	156	Mayjen TNI. Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.	F-PDI P	Anggota
4.	214	Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	F-PDIP	Anggota
5.	286	Cristina Aryani, S.E., S.H., M.H,	F-Golkar	Anggota
6.	346	Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli.	F-Golkar	Anggota
7.	061	Romo H.R. Muhammad Syafi'i	F-Gerindra	Anggota
8.	364	Muhammad Farhan	F- Nasdem	Anggota
9.	010	Neng Eem Marhamah Zulfa HIZ	F- PKB	Anggota
11.	558	Debby Kurniawan, S. Kom.	F-Demokrat	Anggota
12.	427	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si.	F-PKS	Anggota
13.	485	Dr. Jon Erizal, S.E., M.B.A	F-PAN	Anggota
14.	-	Widiharto, S.H., M.H	Kepala Bagian Sekretariat Sekretariat	
15.	-	Dicky Rahmadi, S.A.P		
16.	-	Suroyah		
17.	-	Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H	Tenaga Ahli	
18.	-	Drs. Abdulah Mansyur, M.Pd.		
19.	-	Syahroni	Pemberitaan	
20.	-	Ridwan Budiman, S.I.P	TV Parlemen Parlemen	

G. HASIL KEGIATAN

Seluruh pemangku kepentingan mengapresiasi kehadiran Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Gorontalo., bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri secara lengkap oleh seluruh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Berkaitan dengan Prolegnas ini, beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo mempunyai fokus permasalahan pada pengaturan daerah kepulauan, masyarakat hukum adat, dan pemekaran daerah. Ketiga hal tersebut tergambar dari hasil diskusi selama pertemuan berlangsung. Adapun detail hasil kunjungan kerja ini, sebagai berikut:

1. Pembukaan Sosialisasi Prolegnas Prioritas Tahun 2023 oleh Pj. Gub Gorontalo, Bapak. Dr. Ir. Hamka Hendra Nur, M.S.i

Dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR RI di Gorontalo sekaligus menyampaikan aspirasi beberapa RUU yang menjadi harapan dan perhatian masyarakat Gorontalo dalam Prolegnas Prioritas 2023, diantaranya:

1) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

- Provinsi Gorontalo mendukung Keberadaan RUU Larangan Minuman Beralkohol karena sebagai Ibu Kota Provinsi dijuluki sebagai serambi Madinah dengan 99% mayoritas muslim, kekhawatiran terdapat kecenderungan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol tinggi.
- Mendukung sepenuhnya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam rangka untuk mengendalikan, mengawasi peredaran minuman beralkohol.
- Pemberian kewenangan tidak hanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota namun juga dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal pembentukan Peraturan Daerah terkait Minuman Beralkohol

2) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai destinasi prioritas nasional mengingat Gorontalo berada pada kawasan strategi Pulau Sulawesi, kareba sebagai kawasan strategi nasional Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara serta daerah lainnya memiliki potensi wisata yang bagus namun belum terkolala dengan baik karena terhambat regulasi.

3) RUU tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik perlu dikaji dan ditinjau kembali pada Rancangan Perpres PBJ

- Persyaratan keuangan, dan nilai paket untuk usaha kecil S/D 15 Milyar, di daerah sangat berimplikasi pada proses pelaksanaan pengadaan karena banyak usaha kecil yg

kesulitan keuangan sehingga banyak paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan putus kontrak.

- Mekanisme dan sanksi pinjam meminjam perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa perlu penegasan.
- Mekanisme evaluasi kewajaran untuk pekerjaan konstruksi perlu ditinjau kembali karena fenomena di daerah menawar 80 % HPS tidak di evaluasi kewajarannya.
- Penguatan regulasi terkait toko daring dan katalog lokal.

4) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Mengusulkan agar dalam perubahan UU ASN untuk lebih tegas memberikan perlindungan hukum terhadap sistem karier ASN, agar setiap kali ada pergantian pimpinan daerah tidak akan terjadi tsunami politik terhadap karier ASN terutama di instansi daerah.

5) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Disampaikan antara lain issue strategis sektor kelautan dan perikanan yang akhir-akhir ini menjadi keluhan adalah:

- Peruntukan BBM bersubsidi bagi nelayan, hendaknya tidak dibatasi kepada nelayan dibawah 30 GT, tapi sebaliknya juga diperuntukkan bagi nelayan diatas 30 GT sepanjang kapal yang dimanfaatkan tersebut adalah kapal bantuan pemerintah
- Eksistensi pemberian ijin melakukan penangkapan bagi kapal 5 sampai dengan 30 GT, diatas 12 mill sebaiknya jangan hanya dibatasi pada 1 WPP saja (wilayah pengelolaan perikanan), tapi minimal pada 3 WPP, karena nelayan tersebut juga dipungut PNBP, sehingga memberi peluang mereka menangkap ikan.

6) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

- Beberapa permasalahan yang sering terjadi selama ini khususnya terkait masalah umrah, diharapkan agar kasus

yang sering terjadi antara jamaah dan travel dapat diselesaikan dengan melihat tugas dan fungsinya masing-masing.

- Untuk pengawasan dan penyelesaian masalah perlu ada penegasan mana yang menjadi domain kemenag, asosiasi dan kepolisian, sehingga tidak saling menyalahkan.
- Selain itu yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi yang tegas terhadap travel-travel yang tidak berizin, namun bisa memberangkatkan jamaah umrah dan haji khusus.

7) RUU Komulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Yang terakhir titipan kami dari masyarakat Provinsi Gorontalo mohon kiranya terhadap pembentukan 5 (lima) daerah otonom baru yang sudah lama diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Gorontalo, melalui Badan Legislasi DPR ini kiranya dapat menjadi perhatian untuk dapat diajukan dalam Program Legislasi Nasional
- Adapun 5 (Lima) daerah otonom baru yaitu: 1) Kabupaten Boliyohuto; 2) Kabupaten Panipi; 3) Kabupaten Gorontalo Bara; 4) Kabupaten Bone Pesisir; dan 5) Kota Telaga. Untuk selanjutnya mohon kiranya dapat dipertimbangkan dan diteruskan baik oleh DPR bersama Pemerintah.

2. Sambutan Ketua Tim Rombongan Badan Legislasi, Bapak Dr. H. Achmad Baedowi.

- Kami informasikan bahwa pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Badan Legislasi telah membentuk 6 (enam) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan pada tanggal 16-18 Januari 2023, sedangkan Tim kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur baru terlaksana pada tanggal 30 Januari-1 Februari 2023. Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Prolegnas RUU

Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Di dalam pembentukan undang-undang, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, wujud konkret dari tahap perencanaan berbentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas tersebut, ada yang berbentuk Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan ada yang berbentuk Prolegnas prioritas tahunan. Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan setiap tahun dan disusun berdasarkan Prolegnas jangka menengah. Prolegnas disusun oleh DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah RI. Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Ketentuan tersebut, mutatis-mutandis juga diatur dalam UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berikut perubahannya.
- Berdasarkan kewenangan tersebut, Badan Legislasi DPR RI telah menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) RUU. Prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Desember 2022. Selanjutnya berdasarkan tugas yang dimilikinya, Badan Legislasi mempunyai kewajiban menyosialisasikan Prolegnas dimaksud kepada masyarakat.
- Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 kepada masyarakat. Agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat

memberikan masukan-masukan, yang pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024; dan
- terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

3. Diskusi dan Tanya Jawab dipimpin oleh Bapak Dr. H. Achmad Baedowi, S.Sos., M.Si.

1) Salahuddin/Universitas Muhammadiyah Gorontalo

- Apakah dalam sosialisasi ini kami diberikan penjelasan kepada kami pokok-pokok pikiran perubahann dari daftar RUU Prolegnas yang ada dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023 atau hanya judulnya saja?
- Apakah bisa dijelaskan kepada publik dalam RUU perubahan Waktu penyelesaian pembahasan suatu RUU selesai sebelum Pemilu 2024? Karena dikawatirkan seiring habisnya masa jabatan keanggotaan DPR, sehingga kami sebagai akademisi ini dapat memperoleh jaminan kepada masyarakat.

2) Yuri Kamaro/Bepemperda DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi Nasdem

- Dalam buku yang kami terima, setidaknya ada 39 judul RUU dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan sebanyak 259 judul RUU dalam daftar Prolegnas 2020-2024, mohon dijelaskan urgensi pengusulan RUU tersebut?

- Kami di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo baru saja menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus menyesuaikan terkait dengan keberadaan UU tentang Pentapan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga berdampak pada perubahan peraturan pelaksana seperti pada Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Perubahan atas PP 42 dan PP 43 Tahun 2020 terkait pinjaman daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, sedangkan PP sebelumnya melalui persetujuan DPRD, melihat hal yang berbedan apakah kami perlu menyesuaikan perubahan yang ada atau tetap pada peraturan yang eksisting berlaku?

Tanggapan Bapak Dr. H. Achmad Baedowi, S. Sos., M.Si.

- Kami datang berkunjung untuk mensosialisasikan daftar RUU Prolegnas Tahun 2023 dan daftar Prolegnas menengah Tahun 2020-2024, terkait penjelasan perihal pokok-pokok isi perubahan sebuah RUU itu ada di Alat Kelengkapan DPR yang membidangi dan membahas RUU tersebut, tetapi ada juga RUU yang penyusunan dan pembahasannya oleh Baleg DPR RI seperti RUU Kesehatan dan RUU TPKS.
- Keberadaan Peraturan yang dibawah UU, seperti Peraturan Pemerintah (PP) sudah lepas dari tugas pengawasan DPR dan itu menjadi ranahnya pemerintah, tetapi dibentuknya PP tidak serta merta lahir tetapi harus berdasarkan amanat dari UU.
- Terhadap jaminan materi pembahasan RUU yang belum selesai pada periode keanggotaan DPR dilakukan dengan mekanisme *carry over* sepanjang sudah memasuki pembahasan bersama tingkat I antara DPR bersama dengan Pemerintah, apakah semua RUU bisa dilanjutkan dengan *carry over* bisa, tetapi secara politik tidak menjamin namun bisa dilakukan

jika materi yang sudah dibahas telah melebihi 60%, maka dipertimbangkan untuk di *cary over* pada periode berikutnya.

- Kelemahan, perundang-undangan kita selama ini ketika kita melepaskan RUU menjadi UU sulit untuk mengontrol pelaksanaannya, sehingga ditambahkan terhadap peraturan pelaksana memberikan satu ketentuan dalam Pasal semisal dalam UU Cipta Kerja, semisal: “Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

3) Sturman Pandjaitan F-PDIP

- Pembahasan Prolegnas itu panjang. Selanjutnya usulan yang masuk untuk masuk dalam daftar Prolegnas hampir 400 RUU selanjutnya kita kaji dan disetujui bersama daftar usulan RUU yang disahkan berjumlah 259 RUU.
- Sebelum masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas disyaratkan harus adanya berupa draf RUU dan Naskah Akademik (NA) terlebih dahulu misal RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Dalam beberapa perubahan atau penggantian dalam pembahasan sebuah RUU sekarang ini sudah ada yang menggunakan metode *omnibuslaw* seperti UU tentang Cipta Kerja dan sekarang yang sedang dibahas RUU Kesehatan.
- Pembuatan RUU tidak bisa dibatasi dengan waktu tertentu karena rumit dan dalamnya pembahasan substansi sebuah RUU, tetapi ada juga RUU yang dibahas dengan cepat. Sebagai contoh UU TNI sudah lama sekali tetapi tidak direvisi dan padahal ada tupoksinya yang tidak dijelaskan terutama tugas perbantuan atau tugas-tugas selain perang yang materi muatannya terkesan ambigu terkait tugas TNI. .

- Dalam pembahasan sebuah RUU sangat diperlukan banyak masukan dari masyarakat supaya RUU itu lahir berkualitas dan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat umum sehingga kami selalu terbuka dalam pembahasan RUU di Badan Legislasi, misal: dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan *stakeholder* para pelaku yang berkepentingan secara langsung dengan undang-undang.

4) Romo Muhammad Syafei F-Gerindra

- Sosialisasi Prolegnas jadi program utama karena setiap RUU itu berlaku seluruh rakyat Indonesia, makanya perlu disosialisasikan untuk menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- Sering dalam penyusunan sebuah RUU DPR sangat terbantu oleh masukan dari LSM yang koncern dengan RUU tertentu. Ini tentu cara yang baik karena biasanya LSM memberikan masukannya sudah dalam bentuk DIM, sehingga mudah dicerna oleh kami.
- Tidak semua anggota DPR RI semua belajar terkait penyusunan UU, tetapi kami berkewajiban membentuk UU sehingga banyak UU yang secara materi belum kami tangkap sehingga diperlukan penyerapan aspirasi dan partisipasi masyarakat secara luas.
- Dalam kewenangan pembentukan ada DPR RI sebagaimana mandat Konstitusi, tetapi bagaimana DPR tetap semangat tetapi jika Pemerintah tidak datang, karena 60 % dalam pembentukan UU sesungguhnya ada ditangan Pemerintah.
- Sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Yuriko Kamuarul Bapemperda DPRD F- Nasdem terkait dengan konsekuensi dalam pendelegasian yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan UU.

5) Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A. F-PAN

- Proses pembentukan sebuah RUU itu menarik untuk dicermati. Adanya Daftar Prolegnas nantinya akan melahirkan Panja yang akan membahas RUU tertentu, tapi sayang nanti yang membahas belum tentu turun lagi ke Gorontalo. Makanya perlu ada yang menjembati supaya aspirasi dari Gorontalo ada kesinambungan.

- Dalam bobot pembentukan RUU itu lebih banyak di pemerintah, apalagi ada aturan turunannya berupa PP dan Perpres juga Perda yang merupakan ranah kewenangan dari pemerintah.
- Warga negara Indonesia atau masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dengan sebuah RUU bisa mengikuti proses pembahasan terhadap RUU melalui berbagai media yang ada baik di website resmi DPR maupun media nasional lainnya.

6) Muhammad Farhan F-Nasdem

- Bagaimana suara-suara didaerah terakomodir, selanjutnya oleh kita anggota DPR akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim Panja atau Pansus yang ditugaskan dalam pembahasan RUU;
- Usulan aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat yang demikian seharusnya dimasukkan dalam laman resmi webnya DPR RI, maka kedepan harus dijembatani;
- Dalam mekanisme pembentukan UU terkesan hanya di DPR padahal sebenarnya, ada juga di Pemerintah untuk bobot materi dan pembahasannya lebih banyak di Pemerintah;
- Perdebatan dalam pembentukan UU seru di DPR, sehingga Pemerintah lebih banyak terlambat dalam pembentukan peraturan Pelaksananya seperti UU PNPB;
- Kebiasaan dipemerintah lebih mendahulukan Belanja dahulu baru penerimaan, sedangkan dinegara lain seperti Rusia Penerimaan yang didahulukan baru dilaksanakan Belanja, maka perlu dibuat perubahan UU yang pengaturannya lebih jelas;
- Mekanisme memasukkan rencana pembahasan dalam setiap RUU untuk ditampilkan dalam web dpr ri sehingga akan diketahui oleh masyarakat sejauhmana perjalanan sebuah RUU berjalan sebagaimana yang diusulkan;

7) Abdullah Paneo/Tokoh masyarakat

- Terkait dengan UU Narkotika dan Nafza/Minol yang produk dari daerah lain tapi menjamur di Gorontalo. Ini perlu ada aturannya yang membatasi sehingga aparat bisa bertindak.

- Perlu ada aturan perbatasan yang membatasi peredaran Mirasn/Narkotik di Gorontalo.
- Kami para pensiunan/PWRI dengan anggota sebanyak 9 juta sebaiknya ada UU-nya atau yang mengatur organisasi dimana?

8) DR. H. Ridwan Tohopi, M.Si Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

- Kami Ketua Komite DOB 5 Kab/Kota di Gorontalo. Kenapa DOB tidak segera dibabas? Kenapa Provinsi Papua yang tidak meminta DOB malah duluan disahkan sebagai DOB? Ini ada apa?
- Pemekaran 4 Kab dan 1 Kota di Provinsi Gorontalo ini murni aspirasi masyarakat untuk menjadi prioritas, karena dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak membatasi DOB, tetapi dipersyaratkan, digabungkan, dibentuk yang baru dan dihapus;
- Provinsi Gorontalo merupakan hasil pilah dari Sulawesi Utara, jika alasannya adalah fiskal tidak mencukupi tetapi Rp. 400 triliun untuk IKN bisa, yang sebenarnya untuk daerah otonom baru cukup dengan subsidi 200 milyar bisa;

9) Tanggapan Ibu Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H. F-Golkar

- Selanjutnya berharap bahwa kunjungan kerja Baleg DPR RI di Provinsi Gorontalo lebih banyak ditingkatkan untuk menyerapa aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat provinsi Gorontalo.

H. PENUTUP

Kesimpulan dan saran kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Gorontalo adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Gorontalo mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Ada beberapa RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang menarik perhatian pemangku kepentingan di provinsi tersebut, yaitu:
 - 1) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

- 2) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 3) RUU tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik perlu dikaji dan ditinjau kembali pada Rancangan Perpres PBJ
- 4) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 5) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 6) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Terhadap keenam RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023 tersebut, masyarakat provinsi Gorontalo mengharapkan dipertimbangkan untuk segera diselesaikan pembentukan undang-undangnya, mengingat pentingnya materi muatan dalam keenam rancangan undang-undang tersebut.

3. Selain ketiga RUU tersebut, pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo menaruh perhatian juga untuk RUU Kumulatif Terbuka sehubungan dengan adanya rencana pemekaran 5 (lima) daerah otonomi baru (DOB) yaitu: 1) Kabupaten Boliyohuto; 2) Kabupaten Panipi; 3) Kabupaten Gorontalo Bara; 4) Kabupaten Bone Pesisir; dan 5) Kota Telaga. Untuk selanjutnya mohon kiranya dapat dipertimbangkan dan diteruskan untuk dikabulkan baik oleh DPR bersama Pemerintah.
4. Bahwa dalam 39 daftar judul RUU yang terdapat pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan pembentukannya dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat; dan
5. Disarankan agar kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas berikutnya melampirkan ringkasan/gambaran umum mengenai isu-isu pokok yang penting untuk setiap judul RUU-nya.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Gorontalo. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 31 Januari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS
2023 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI GORONTALO
KETUA TIM

ttd

Dr. H. ACHMAD BAIDHOWI, S.Sos., M.Si.
A-472

Lampiran

1. Dokumentasi Kegiatan:













2. Pemberitaan Media Lokal dan Nasional:

- 1) <https://youtu.be/s6S11mTnuLA>
- 2) https://twitter.com/dpr_ri/status/1621109667543027712?s=48&t=WiOPE4hGcn5BRZmbU3J0og
- 3) <https://www.instagram.com/p/CoKLMV4SJV7/?igshid=MDJmNzVkMjY=>
- 4) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43046>
- 5) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43047>
- 6) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43017>
- 7) <https://gorontaloprov.go.id/kunker-ke-gorontalo-baleg-dpr-ri-sosialisasikan-proglenas-ruu-prioritas-2023>
- 8) <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/218787/penjagub-gorontalo-dukung-enam-ruu-prioritas-2023>
- 9) <https://indonesiakini.go.id/berita/9342871/baleg-dpr-sosialisasikan-prolegnas-dan-serap-aspirasi-ruu-di-provinsi-gorontalo>
- 10) <https://infopublik.id/kategori/nusantara/706878/badan-legislasi-dpr-sosialisasikan-proglenas-ruu-prioritas-2023?show=>